

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE**Riskayanti¹, Agus Lanini², Aifan³,^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: riskayanti301001@gmail.com

Article	Abstrak
Keywords: Data Pribadi, Konsumen , E-Commerce Artikel History Received: 22 Maret 2025 Reviewed: 07 April 2025 Accepted: 22 April 2025 DOI: LO.Vol2.Iss1.%.pp %	<i>This study aims to determine and examine the responsibilities of business actors and to determine the legal protection of consumer personal data. The method used is the type of research used is normative research. Thus, the responsibility of business actors in the misuse of consumer personal data, namely the controller of personal data in this case the business actor is obliged to compensate consumers for their negligence and the protection of personal data in electronic transactions consists of two main legal protections, namely preventive and repressive. Preventive protection focuses on prevention efforts from the start, such as the application of sophisticated security technology by business actors and consumer awareness of the importance of maintaining the confidentiality of personal data.</i> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha dalam penyalahgunaan data pribadi konsumen, yaitu pengendali data pribadi dalam hal ini pelaku usaha berkewajiban untuk mengganti kerugian konsumen akibat kelalaiannya dan Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik terdiri dari dua perlindungan hukum utama yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan sejak awal, seperti penerapan teknologi keamanan yang canggih oleh pelaku usaha dan kesadaran konsumen akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I.PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi sangat pesat bersamaan dengan berkembangnya kemajuan sistem informasi yang berbasis teknologi. Dampak globalisasi memberikan dampak dan perubahan

pada aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek politik.¹ Globalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap bidang teknologi Indonesia. Semua perkembangan tersebut, baik positif maupun negatif, mungkin bisa dijelaskan oleh media massa yang ada. Revolusi informasi dan komunikasi pada awal abad ke-20 menandai era baru di mana waktu tidak lagi menjadi kendala bagi keberadaan manusia.²

Teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Disamping itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan tantanan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.³ Kemajuan teknologi juga dapat mempermudah manusia dalam mengelola dan mengumpulkan informasi, dalam hal ini data pribadi seseorang yang mudah untuk di akses untuk mendapatkan informasi pribadi orang tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan perkembangan teknologi guna memastikan bahwa data pribadi kita digunakan untuk kepentingan yang sesuai dan transparan.

Subjek data pribadi merupakan orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi di jelaskan bahwa subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus yang terjadi terhadap tokopedia, yang mana terjadi penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan data pribadi tersebut mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi namun ketidaktahuan subjek data pribadi yang dalam hal ini adalah orang perseorangan yang mengakibatkan ketidakpedulian subjek data pribadi akan kerugian yang di alami, sedangkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 telah menjelaskan secara eksplisit tentang hak-hak dari subjek data pribadi.

Data pribadi merupakan data yang dimiliki perorangan tertentu yang dapat di simpan, dirawat, dan di jaga kebenarannya serta kerahasiaan dari data tersebut. Data pribadi juga merupakan hal yang sangat penting untuk di jaga kerahasiannya karena menyangkut privasi dari diri seseorang. Selain itu, data pribadi merupakan informasi yang berkaitan dengan individu seperti nama, alamat, nomor telepon, email, riwayat pendidikan, dan lain-lain, yang digunakan untuk mempermudah seseorang membedakan data diri dengan data diri orang lain. Namun, data pribadi ini juga bisa menjadi sumber kekhawatiran bagi privasi dan keamanan individu, oleh karena itu data pribadi sangat penting untuk dipastikan bahwa data pribadi kita tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Data pribadi juga digunakan untuk melakukan transaksi seperti melakukan pembelian barang, dimana sebelum bertransaksi kita diminta untuk membuat akun terlebih dahulu, dimana dalam pembuatan akun tersebut kita diminta memasukkan data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, email, password, dan lain-lain. Melakukan transaksi online tersebut dihubungkan dengan penggunaan suatu marketplace. Marketplace merupakan sebuah platform

¹ Samuel Christian Salim and Jeane Neltje, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 786, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/13651%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/13651/8340>.

² Salim and Neltje.

³ Krista Yitawati, Anik Tri Haryani, and Sigit Sapto Nugroho, *HUKUM DAN TEKNOLOGI Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, 2017.

dimana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Marketplace atau pasar daring juga menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman pemeliharaan produk sesuai kategori dan fitur lainnya. Singkatnya, penjual dan pembeli akan bertemu secara online di dalam sebuah website yang telah disediakan oleh pemilik marketplace.⁴

Penyalahgunaan data pribadi biasanya disebabkan lainnya seorang pengguna atau pemilik dalam menjaga data pribadinya sendiri. Dalam hal ini lemahnya kredensial (password) dapat menjadi satu penyebab yang memungkinkan data pribadi dapat di akses oleh pelaku kejahatan. Pengguna biasanya sering kali tidak memperhatikan betapa bahayanya jika data pribadinya di retas oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab, dan tidak mengetahui apa saja yang kerugian yang timbul data pribadi tersebut di retas.

II.METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁵

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi sebagai subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan represif. Muchsin mengatakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu penyalahgunaan. Hal ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya akan suatu pelanggaran dan dapat memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.⁶ Bentuk perlindungan di bagi menjadi 2 bentuk perlindungan hukum yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan persetujuan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang pasti.⁷

Muchsin mengatakan bahwa perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya akan suatu pelanggaran dan dapat memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

⁴ Tricia Dunn, *Marketplace*, *IEEE Internet Computing*, vol. 6, 2002, <https://doi.org/10.1109/MIC.2002.1003125>.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Hukum*, Cetakan Pe (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁶ Erna Priliyasi, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia (Legal Protection of Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws Dan Regulations in Indonesia)," *Jurnal Rechts Vinding* 12, no. 2 (2023): 266.

⁷ Theresia Louize Pesulima Rikson Simarmata, Rory Jeff Akyuwen, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Lazada Dalam Transaksi E-Commerce," *Patimura Law Study Review* 7, no. 1 (2024): 145.

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁸

Berdasarkan hukum Indonesia, keamanan preventif mengacu pada berbagai tindakan untuk mencegah insiden yang melibatkan individu, termasuk perlindungan data pribadi. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) termasuk dalam kategori perlindungan preventif. Hal ini disebabkan oleh fokus UU PDP yang menekankan pada upaya pencegahan terhadap pelanggaran data pribadi sebelum terjadi, serta penetapan kewajiban bagi pengendali dan prosesor data untuk melindungi data pribadi yang mereka kelola. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi mengatur mengenai perlindungan data Pribadi yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.”

Pasal 1 di atas menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi sebagai suatu rangkaian upaya yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, dan ketersediaan data pribadi individu dalam konteks pengolahan data. Dengan demikian pasal ini menggarisbawahi pentingnya melindungi hak konstitusional individu atas data pribadi dan kebebasan informasi dalam era digital, dimana data pribadi menjadi aset yang sangat berharga dan rentan terhadap berbagai ancaman.

Undang-undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur segala sesuatu yang termasuk dalam data pribadi. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang tersebut ada 2 jenis data pribadi, sebagai berikut:

1. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi:
 - a. Data dan informasi kesehatan;
 - b. Data biometrik;
 - c. Data genetika;
 - d. Catatan kejahatan;
 - e. Data anak;
 - f. Data keuangan pribadi;
 - g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Kewarganegaraan;
 - d. Agama;
 - e. Status perkawinan;
 - f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Selain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang termasuk dalam perlindungan Preventif, adapun Peraturan Pemerintah yang menjadi bagian dari perlindungan Preventif yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) dapat dikategorikan sebagai perlindungan preventif karena fokusnya yang kuat pada pencegahan risiko dan ancaman yang dapat muncul dalam penggunaan sistem elektronik. Regulasi ini menetapkan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melindungi data pribadi dari potensi penyalahgunaan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang

⁸ Priliasari, “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia (Legal Protection of Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws Dan Regulations in Indonesia).”

Penyelenggaraan Sisten Dan Transaksi Elektronik. Dalam PP PTSE ini juga berbicara banyak mengenai perlindungan atas data pribadi milik seseorang, Pada pasal 8 di jelaskan bahwa PSE harus menjamin keamanan, keandalan transaksi elektronik sebagai mana mestinya.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik yang termasuk ke dalam perlindungan preventif adapun Peraturan menteri yang termasuk dalam perlindungan preventif yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik termasuk dalam kategori perlindungan preventif, karena bertujuan untuk mencegah pelanggaran perlindungan data pribadi sebelum terjadi. Pendekatan ini tercermin dalam berbagai peraturan yang merinci proses pengelolaan data pribadi mulai dari pengumpulan hingga pemusnahan. Salah satu alasan utama peraturan ini bersifat kehati-hatian adalah bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib mengembangkan dan menerapkan peraturan internal mengenai perlindungan data.

Perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce telah di atur dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi. Mengenai perlindungan data pribadi kosumen di Indonesia, merujuk pada Pasal 3 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa “perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan pada proses perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan/atau pembukaan akses; dan pemusnahan.”⁹

Selain bentuk perlindungan preventif melalui undang-undang adapun Perlindungan preventif melalui teknologi dan juga yang menjelaskan bentuk untuk mencegah terjadinya pelanggaran keamanan data sebelum hal itu terjadi. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan preventif melalui teknologi:¹⁰

a. Enkripsi Data:

Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi kode rahasia sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Ini melindungi data saat disimpan atau dikirim melalui internet.

b. Firewall:

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Ini membantu mencegah akses yang tidak sah ke jaringan.

c. Otentikasi Multi-Faktor (MFA):

MFA mengharuskan pengguna untuk memberikan beberapa bentuk identifikasi sebelum mendapatkan akses ke sistem atau aplikasi. Ini meningkatkan keamanan dengan mempersulit peretas untuk mendapatkan akses.

d. Sistem Deteksi Intrusi (IDS):

IDS memantau jaringan untuk aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan jika terdeteksi adanya potensi serangan. Perangkat Lunak Antivirus dan Anti-Malware: Perangkat

⁹ Josephine Josephine, Sinta Dewi Rosadi, and Sudaryat Sudaryat, “Perlindungan Konsumen Daring Dan Tanggung Jawab Perusahaan Marketplace Atas Data Privasi Konsumen,” *Jurnal Suara Keadilan* 21, no. 1 (2020): 97–112, <https://doi.org/10.24176/sk.v21i1.5686>.

¹⁰ Imam Gunawan, “Upaya Preventif Dan Represif Dalam Penanggulangan Kebocoran Data Pada Penyelenggaraan Pinjaman Online” 4, no. April (2024): 25–49.

lunak ini memindai komputer dan perangkat lain untuk virus dan malware, dan menghapusnya jika ditemukan.

e. Pembaruan Perangkat Lunak Secara Teratur:

Pembaruan perangkat lunak sering kali mencakup perbaikan keamanan yang menambal kerentanan yang diketahui. Memastikan perangkat lunak selalu diperbarui adalah langkah penting untuk mencegah serangan.

f. Teknologi Biometrik:

Teknologi biometrik adalah sebuah sistem autentifikasi dalam menjaga keamanan data seseorang. Teknologi ini memberikan perlindungan yang lebih aman daripada teknologi autentifikasi lainnya. Proses autentifikasi teknologi biometrik dalam identifikasinya menggunakan beberapa karakteristik yang manusia sebagai objeknya.

g. Privasi dengan Desain (Privacy by Design):

Ini adalah pendekatan di mana perlindungan data diintegrasikan ke dalam desain sistem dan aplikasi sejak awal. Ini memastikan bahwa privasi dipertimbangkan di setiap tahap pengembangan.

Dengan menerapkan langkah-langkah perlindungan preventif ini, organisasi dan individu dapat secara signifikan mengurangi risiko penyalahgunaan dan pelanggaran keamanan data.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan berdasarkan keputusan yang ditetapkan badan hukum yang bersifat mengikat yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Pemerintah dalam memberikan perlindungan represif dapat melakukan penegakan terhadap penyalahgunaan data pribadi dengan melakukan penyelesaian sengketa.¹¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, termasuk dalam kategori perlindungan represif. Alasan utama mengapa UU ITE dikategorikan demikian adalah karena fokusnya pada penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam konteks penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik mengatur mengenai perlindungan atas data pribadi yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yaitu “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang yang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Dan Pasal 26 ayat (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Penggunaan setiap informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan yaitu pemilik data pribadi. Mengenai siapa yang harus menjaga perlindungan data pribadi ialah terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung Jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik

¹¹ Rikson Simarmata, Rory Jeff Akyuwen, “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Lazada Dalam Transaksi E-Commerce.”

sebagaimana mestinya”. Oleh karena itu, data pribadi wajib di jaga secara andal dan aman agar tidak terjadinya suatu kegagalan perlindungan data pribadi pada media E-Commerce.¹²

Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam upaya melindungi data pribadi di era digital, dengan UU ITE yang mengatur berbagai aspek terkait transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi. Meskipun undang-undang ini telah disahkan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan. Salah satu isu utama adalah tingkat kesadaran publik dan pelaku usaha yang bervariasi. Banyak individu dan pelaku usaha, terutama dari kalangan UMKM, yang kurang memahami pentingnya perlindungan data pribadi serta hak-hak mereka terkait informasi tersebut. Hal ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil untuk menerapkan sistem keamanan data yang memadai, sehingga data pribadi konsumen tetap rentan terhadap penyalahgunaan data.

Selain itu, definisi data pribadi dalam UU ITE masih tergolong kabur dan luas, yang dapat menimbulkan berbagai pendapat di antara pelaku usaha dan penegak hukum. Pengaturan mengenai data pribadi sensitif seperti data kesehatan dan biometrik juga masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan. Dalam hal penegakan hukum, terdapat kendala seperti sulitnya mengumpulkan bukti dan kurangnya tenaga ahli yang dapat menangani kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi. Banyak kasus juga tidak dilaporkan karena korban merasa bingung tentang prosedur pelaporan atau takut menghadapi proses yang rumit. Terakhir, koordinasi antar lembaga pemerintah yang terkait dengan perlindungan data pribadi perlu ditingkatkan untuk memastikan adanya kesamaan persepsi dan upaya dalam menegakkan undang-undang tersebut secara efektif.

Kesimpulan

Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik terdiri dari dua Perlindungan hukum utama: preventif dan represif. Perlindungan preventif berfokus pada upaya pencegahan sejak awal, seperti penerapan teknologi keamanan yang canggih oleh pelaku usaha dan kesadaran konsumen akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Di sisi lain, pendekatan represif diterapkan setelah terjadi penyalahgunaan data yang dilakukan berdasarkan keputusan yang ditetapkan badan hukum yang bersifat mengikat serta bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum Hukum*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Yitawati, Krista, Anik Tri Haryani, and Sigit Sapto Nugroho. *HUKUM DAN TEKNOLOGI Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, 2017.

B. Jurnal

- Dunn, Tricia. *Marketplace. IEEE Internet Computing*. Vol. 6, 2002. <https://doi.org/10.1109/MIC.2002.1003125>.
- Gunawan, Imam. “Upaya Preventif Dan Represif Dalam Penanggulangan Kebocoran Data Pada Penyelenggaraan Pinjaman Online” 4, no. April (2024): 25–49.
- Josephine, Josephine, Sinta Dewi Rosadi, and Sudaryat Sudaryat. “Perlindungan Konsumen Daring Dan Tanggung Jawab Perusahaan Marketplace Atas Data Privasi Konsumen.” *Jurnal Suara Keadilan* 21, no. 1 (2020): 97–112. <https://doi.org/10.24176/sk.v21i1.5686>.
- Pratiwi, Riantika, Tri Novita Sari Manihuruk, and Irawan Harahap. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce.” *Pagaruyuang Law Journal* 7,

¹² Riantika Pratiwi, Tri Novita Sari Manihuruk, and Irawan Harahap, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce,” *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2024): 46–58.

- no. 1 (2024): 46–58.
- Priliasari, Erna. “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia (Legal Protection of Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws Dan Regulations in Indonesia).” *Jurnal Rechts Vinding* 12, no. 2 (2023): 266.
- Rikson Simarmata, Rory Jeff Akyuwen, Theresia Louize Pesulima. “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Lazada Dalam Transaksi E-Commerce.” *Patimura Law Study Reviiew* 7, no. 1 (2024): 145.
- Salim, Samuel Christian, and Jeane Neltje. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 786. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/13651%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/13651/8340>.
- Yahanan, Annalisa, Febrian Febrian, and Rohani Abdul Rahim. “The Protection of Consumer Rights for Aviation Savety and Security in Indonesia and Malaysia.” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.28946/slrev.vol1.iss1.7.pp027-043>.